



PROGRAM REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA SUMBAWA BESAR

Gusatar Marza, Muhammad Ali Equatora

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Tulisan ini membahas isu tentang Permasalahan narkoba yang menjadi kejahatan transnasional dalam dua dekade terakhir di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menanggulangi “Indonesia darurat narkoba”. Sikap tegas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Narkoba tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba pengguna narkoba pada tahun 2019 di Indonesia meningkat 0,03 persen dengan jumlah pengguna mencapai 3.600.000 jiwa di Indonesia. Didalam Undang-Undang tersebut menggunakan pendekatan yang seimbang, yaitu pendekatan represif terhadap bandar dan pengedar narkoba dan pendekatan humanis dan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba. Tingginya tindak pidana narkoba ini berdampak pada tingginya jumlah penghuni kasus narkoba di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Dengan tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba dan masalah kesehatan yang muncul di Lapas dan Rutan, harus dapat ditangani. Penanggulangan masalah narkoba di dalam Lapas dan Rutan saat ini berfokus pada demand reduction, yaitu penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba bagi tahanan/ Narapidana/ anak di UPT Pemasarakatan.

Kata Kunci: narkoba; rehabilitasi ; Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan biasa dikenal dengan sebutan Lapas merupakan Instansi Pemerintah dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah perpanjangan tangan negara sebagai wadah untuk orang-orang menjalani masa pidananya serta mendapatkan pembinaan. Salah satu tugas dari Lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana baik itu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang bertujuan dalam mencapai tujuan system pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus mengetahui hak serta larangan bagi Narapidana/ tahanan / anak dalam melaksanakan tugas guna memberikan pelayanan yang optimal terhadap narapidana atau tahanan sehingga dapat menjalani masa pidana dengan baik serta mengikuti program program pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun narapidana juga memiliki larangan larangan yang harus ditaati oleh setiap warga Binaan dalam menjalani masa pidana guna menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban pelaksanaan program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini sangat meresahkan masyarakat, terutama dengan begitu mudahnya mendapatkan barang terlarang tersebut di lingkungan sekitar membuat kita harus bersikap tegas guna menolak pergaulan yang mendekatkan kita pada narkoba, narkoba itu sendiri awalnya biasa digunakan untuk pengobatan oleh pihak medis, namun beberapa orang saat ini menyalahgunakan narkoba untuk memenuhi kebutuhannya karena sudah kecanduan terhadap narkoba ini. narkoba sudah mulai meluas dan

menyasar segala kalangan masyarakat, tidak mengenal jabatan, pekerjaan, usia dll. Bahkan peredaran narkoba sekarang sudah tidak bisa dibendung lagi oleh beberapa kalangan, upaya negara dalam pemberantasan narkoba melalui beberapa pihak yang menangani narkoba seperti, BNN, POLRI serta instansi terkait lainnya harus ditingkatkan lagi mengingat jaringan pengedaran narkoba yang begitu luas serta permintaan narkoba dari para pecandu yang harusnya mendapatkan rehabilitasi pemerintah namun masih belum optimal dikarenakan masih belum terbongkarnya jaringan narkoba di Indonesia. dan dibutuhkan kesadaran pada diri pribadi serta kepedulian untuk saling mengingatkan terhadap rekan atau keluarga akan bahaya narkoba.

Over Kapasitas yang terjadi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan diseluruh Indonesia terjadi sekitar 107 persen dari kapasitas keseluruhan, narapidana/ tahanan diseluruh Indonesia sekitar 260an ribu jiwa dengan beragam kasus yang dilakukan namun yang menjadi perhatian kita Bersama sekitar $\frac{1}{2}$ dari jumlah keseluruhan narapidana/ tahanan yang memenuhi lapas dan rutan tersebut merupakan kasus narkoba.

Dengan demikian maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar mempunyai tugas serta tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana dalam mencapai suatu tujuan dari system pemasyarakatan itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar melakukan pembinaan agar narapidana dan tahanan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, tidak mengulangi tindak pidana, diterima kembali oleh masyarakat, serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung

jawab dengan mengadakan program Rehabilitasi Sosial Terhadap kasus Narkotika.

Pada tahun 2017, diterbitkan Peraturan Menteri hukum dan HAM No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor.PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kedua kebijakan tersebut menjadi payung hukum dalam melaksanakan layanan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan.

Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasyarakatan pada tahun 2020 menjadi salah satu Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Program tersebut dilaksanakan oleh 66 UPT Pemasyarakatan pada 27 Kantor Wilayah, dengan dana sebesar Rp 68.056.120.000. Target peserta rehabilitasi narkotika adalah sebanyak 21.540 orang, yang terdiri dari 4.000 orang menjalani rehabilitasi medis dan 17.540 orang menjalani rehabilitasi sosial. Layanan rehabilitasi narkotika bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pecandu narkotika. Pengukuran keberhasilan layanan ini menggunakan instrumen WHO Quality of Life (WHO QoL) yang dilaksanakan pada awal rehabilitasi dan pada bulan ke tiga menjalani rehabilitasi. Peningkatan indeks kualitas hidup didapat dengan cara menghitung selisih indeks WHO QoL pada bulan ke tiga dengan saat awal rehabilitasi.

Dari latar belakang tersebut tentunya menarik untuk peneliti buat sebuah penelitian mengenai bagaimana proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial terhadap narapidana kasus narkotika yang diberikan dapat

berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dari pelaksanaan dari program itu sendiri dapat tercapai dengan maksimal, kemudian apa saja permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan program tersebut dan bagaimana solusi dan cara yang dapat diambil untuk menangani hal tersebut.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana kasus Narkotika

Upaya untuk memberikan pemahaman terhadap peserta rehabilitasi sosial kasus narkotika sebagai bentuk edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, pola hidup sehat dan menjalani masa pidana dengan berlandaskan iman dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam membentuk karakter sehingga tercipta suasana harmonis dan rasa ingin merubah perilaku kearah yang lebih baik sehingga dapat menjadi percontohan terhadap narapidana lain dan menjadi penggerak perubahan perilaku narapidana lain serta dapat berintegrasi dengan masyarakat ketika bebas dan ikut serta dalam pembangunan nasional, kegiatan yang meliputi :

1. Kegiatan Screening
2. Kegiatan Assesmen
3. Kegiatan Tes Urin
4. Kegiatan Pembukaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
5. Kegiatan Morning Meting
6. Kegiatan Konseling Kelompok
7. Kegiatan Senam Dan Olahraga
8. Kegiatan Dinamika Kelompok
9. Kegiatan Pembersihan Dan Gotong Royong.

Kegiatan tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial terhadap Narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar ini dilaksanakan

karena Permasalahan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional dalam dua dekade terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menanggulangi “Indonesia darurat narkoba”. Sikap tegas tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejatinya Undang-Undang tersebut menggunakan pendekatan yang seimbang, yaitu pendekatan represif terhadap bandar dan pengedar narkoba dan pendekatan humanis dan rehabilitatif terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Namun tren penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap tahunnya. Tingginya tindak pidana narkoba ini berdampak pada tingginya jumlah penghuni kasus narkoba di Lapas dan Rutan. Dengan tingginya jumlah penghuni kasus narkoba maka penyalahgunaan narkoba dan masalah kesehatan yang muncul di Lapas dan Rutan, harus dapat ditangani. Penanggulangan masalah narkoba di dalam Lapas dan Rutan saat ini berfokus pada demand reduction, yaitu

penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba bagi Tahanan/Narapidana/Anak di UPT Pemasyarakatan.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar yang telah berjalan mulai 2 Januari 2020 dengan program yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor.PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan. Kedua kebijakan tersebut menjadi payung hukum dalam melaksanakan layanan rehabilitasi narkoba di UPT Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peserta rehabilitasi social untuk menjauhkan diri serta terbiasa dengan pola hidup sehat dan menjadi pelopor terhadap narapidana/ tahanan yang lain untuk menjauhkan diri pada narkoba.

1. Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan WBP

1	Tahapan Layanan Rehabilitasi Narkoba	
A.	Tanggal Skrining	:26 November 2019
B.	Tanggal Assesmen Awal	:27 November 2019
C.	Rehabilitasi Medis Tahap I	
	Tanggal Mulai	:-
	Tanggal Selesai	:-
D	Rehabilitasi Sosial Tahap I	
	Tanggal Mulai	:02 Januari 2020
	Tanggal Selesai	:30 Juni 2020

2 Rekapitulasi Skrining dan Assasment Narkoba

A.	Jumlah Peserta Skrining	:205 Orang
B.	Jumlah Peserta Asesmen Awal	:205 Orang
C.	Jumlah Peserta Asesmen Akhir	:89 Orang

Hasil yang Dicapai

- 3. Peserta Layanan Rehabilitasi Narkoba Periode Januari - Juni 2020**
- (A). Rekapitulasi Peserta Layanan Rehabilitasi Medis**

A	Jumlah Peserta Rehabilitasi di Awal Program	:-
B	Jumlah peserta yang mengikuti sampai akhir program	:-
C	Jumlah peserta rehabilitasi yang tidak mengikuti sampai akhir program	
	Bebas/Asimilasi Integrasi	:-
	Mutasi	:-
	Dikeluarkan / Berhenti	:-
(D).	Rekapitulasi Peserta Layanan Rehabilitasi Sosial	
A	Jumlah Peserta Rehabilitasi di Awal Program	:100 Orang
B	Jumlah peserta yang mengikuti sampai akhir program	:89 Orang
C	Jumlah peserta rehabilitasi yang tidak mengikuti sampai akhir program	
	Bebas/Asimilasi Integrasi	:7 Orang
	Mutasi	:4 Orang
	Dikeluarkan / Berhenti	:-

Input

a) Program Pembinaan

Adapun Program Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Kepribadian, meliputi pembinaan
 - kesadaran beragama yang biasanya dilakukan kegiatan berupa belajar baca tulis alquran, pembacaan yasin setiap jumat sore dan pelatihan keagamaan lainnya,
 - pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan kegiatan Pramuka dan Pelatihan Baris-berbaris,
 - pembinaan kesegaran jasmani dan hiburan biasanya dilakukan dengan Senam pagi,Futsall, Tennis meja, Catur, Musik, volley, Tennis lapangan, basket, badminton, membaca buku di Perpustakaan serta menonton Televisi.
- Pembinaan Kemandirian, berupa pelatihan Keterampilan dengan memanfaatkan lahan Lembaga Pemasyarakatan yang luas dan subur sehingga narapidana. Namun disisi lain program pembinaan kemandirian juga

diwujudkan kedalam beberapa program diantaranya adalah sebagai berikut:.

- Pelatihan Ketrampilan seni, berupa pelatihan melukis dan bermain musik.
- Perkebunan, narapidana diberikan keterampilan berkebun dengan memanfaatkan lahan luas Lapas untuk mengembangkan keterampilan menanam buah buahan, sayur sayuran dll

Berdasarkan hasil yang didapat dalam pelaksanaan penelitian ini, dapat diketahui jika Program Pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar ini merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak hak narapidana/ tahanan dalam menjalani masa pidana dan mencapai suatu tujuan dari system pemasyarakatan itu sendiri.

Output

Dari berbagai pembinaan yng dilakukan didalam Lembaga pemasyarakatan maka hasil yang hendak diperoleh biasa disebut dengan output. Berikut output yang hendak dicapai setelah narapidana mendapatkan pembinaan

- a) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

Narapidana yang sudah menajalani pembinaan kepribadian diharapkan mampu menjadi contoh bagi narapidana atau tahanan lain akan pentingnya kesadaran mengikuti program pembinaan dan kesadaran akan mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa.

b) Memperoleh keterampilan

Narapida yang sudah mengikuti program pembinaan kemandirian diharapkan memperoleh keterampilan serta menjadi contoh perilaku untuk dapat memberikan semangat positif terhadap narapidana/ tahanan lain akan kesadaran mengikti pembinaan yang baik

c) Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin

Narapida yang sudah mengikuti program pembinaan diharapkan menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin, hal ini tercermin dari keikutsertaan mereka dalam melakukan berbagai kegiatan yang telah dijadwalkan, terjadwalnya program pembinaan dan pemberian hukuman yang diberikan secara konsisten bagi anak yang melanggar peraturan diharapkan mampu menjadikan mereka pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin.

Permasalahan dalam Program Rehabilitasi Sosial terhadap narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar

Selama peneliti melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, ada beberapa permasalahan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam pelaksanaan program Rehabilitasi yang dilakukan, diantaranya:

1. Kurangnya Tenaga Pelaksana Profesional Rehabilitasi dari

instansi terkait karena terkendala wabah Covid-19

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sumbawa Besar dilakukan dengan mendatangkan tenaga ahli dari Instansi terkait dalam memberikan pelatihan terhadap peserta Rehabilitasi sosial yang akan membantu memberikan kesadaran diri peserta rehabilitasi sosial akan bahaya narkoba namun dalam pelaksanaan di haddapi dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia, untuk mencegah penularan Covid-19 di Lapas Sumbawa maka pelaksanaan program dalam beberapa saat dilakukan oleh tenaga pelaksana dari internal Lapas sumbawa yang telah mengikuti diklat khusus program Rehabilitasi.

2. Kurangnya Dukungan dari Keluarga Peserta Rehabilitasi Sosial

Keluarga Merupakan salah satu factor pendukung utama dalam keberhasilan program rehabilitasi sosial ini dikarenakan tidak adanya kunjungan langsung oleh keluarga karena terkendala peraturan tentang pencegahan penyebaran covid-19 didalam Lapas yang mengakibatkan narapidana hanya bisa berkomunikasi secara virtual terhadap keluarga sehingga keluarga memiliki keterbatasan dalam mendukung serta memotivasi narapidana peserta rehabilitasi sosial untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar yang telah berjalan mulai 2 Januari 2020 dengan program yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang

petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan tertib, tercapai tujuan Kebersamaan dan kekompakan dari para residen semakin terjalin dengan baik dan diharapkan bisa menjalin persaudaraan sesama residen yang menjalani program rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba sehingga para residen tidak lagi mengalami ketergantungan kepada Narkoba baik pada saat pelaksanaan program rehabilitasi maupun pada saat bebas kelak.

Saran

Saran untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika Untuk pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba selanjutnya, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dalam penyelenggaraan kegiatan bisa diperbaiki dan mendapatkan peningkatan layanan serta menjalin kerja sama dengan semua pihak yang terkait guna mensukseskan program.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan/ Narapidana/ anak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan wajib lapor dan Rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor.PAS-985.PK.01.06.04

Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi tahanan/ narapidana/ anak di UPT Pemasyarakatan.

BNN. (2008). Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Jakarta: BNN RI.

BNN. (2012). Petunjuk Teknis Program Pasca Rehabilitasi. Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI.

Soemadipradja, A. R. (1979). sistem pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Penerbit Bina Cipta.

Subagyo, P. (2004). Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta.

Kadarmanta, A. (2010). Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa. Jakarta: PT. Forum Media Utama.